

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012  
TERHADAP PENCURI KELAPA SAWIT  
(STUDI KASUS POLSEK BILAH HILIR)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**FADILLAH HARAHAHAP**  
**NPM: 1406200588**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Keagamaan, Cerdas dan Sejahtera*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : FADILLAH HARAHAP  
NPM : 1406200588  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TERHADAP PENCURI KELAPA SAWIT (Studi Kasus Polek Bilah Hilir)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IRFAN, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
4. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

3.

4.



*Siapa, Cerdas dan Sempurna*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FADILLAH HARAHAH  
NPM : 1406200588  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TERHADAP PENCURI KELAPA SAWIT (Studi Kasus Polek Bilah Hilir)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan


  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**GUNTUR RAMBE, S.H., M.H**  
NIDN: 0113087101

Pembimbing II



**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN: 0018098801



*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FADILLAH HARAHAP  
NPM : 1406200588  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012  
TERHADAP PENCURI KELAPA SAWIT (Studi Kasus  
Polsek Bilah Hilir)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 02 April 2018

Pembimbing I

GUNTUR RAMBE, S.H., M.H  
NIDN: 0113087101

Pembimbing II

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0018098801

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadillah Harahap  
NPM : 1406200588  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012  
TERHADAP PENCURI KELAPA SAWIT (Studi Kasus Polsek  
Bilah Hilir)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



FADILLAH HARAHAP



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : FADILAH HARAHAP  
NPM : 1406200588  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERMA NO. 02 TAHUN 2012 TERHADAP  
PENCURI KELAPA SAWIT (STUDI KASUS POLSEK BILAH  
HILIR)

Pembimbing I : GUNTUR RAMBE, SH, MH  
Pembimbing II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
05-03-2018	Metode penulisan Abstrak, Latar belakang dan permasalahan dan difokuskan untuk memperhatikan permasalahan untuk diteliti	13 Maret 2018.	
15-03-2018	Bab II Tinjauan pustaka Pahami apa yg dimaksud tinjauan pustaka dengan tinjauan pustaka referensi operasional	24 Maret 2018 Bab II	
25-03-2018	Bab III Jelaskan tentang dulu tentang Perma No. 2 Tahun 2012 lalu tentang Implementasi	26-03-2018 Bab II Kesimpulan dan saran diperbaiki point penting dan	
27-03-2018	Aj. lanjut ke Pembimbing Aja	BAB III	
28.03.18	Perbaikan Skripsi		
30.03.18	Perbaikan Para penulisan		
31.03.18	Perbaikan Kembali		
02.04.18	Selesai diperbaiki lanjut ke sidang Meja Hijau		

Diketahui Dekan

Ida Hafifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Guntur Rambe, SH, MH

Pembimbing II

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH, MH

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TERHADAP PENCURI KELAPA SAWIT (STUDI KASUS POLSEK BILAH HILIR)**

**FADILLAH HARAHAHAP**

**NPM: 1406200588**

Perkembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya berkembang di kota-kota besar tapi juga mengembangkan kabupaten/dikecamatan di Sumatera Utara dan sekitarnya. Labuhan Batu adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, yang pada umumnya orang kenal dengan Labuhan Batu sebagai daerah perkebunan kelapa sawit cypress. dari kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2017 telah terjadi 41 kasus pencurian kelapa sawit dengan jumlah 73 orang tersangka. Dari informasi tersebut, penulis tertarik dengan isu-isu ini dalam sebuah penelitian ilmiah. Tujuan penelitian dari skripsi ini: Pertama, untuk mengetahui penyelidikan pencurian kelapa sawit di Sektor Kepolisian Negeri Lama. Kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelidikan pencurian kelapa sawit di Sektor Kepolisian Negeri Lama. Ketiga, Untuk mengetahui upaya yang dilakukan.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis (yuridis empiris) yang diambil dari kata primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier

Pada penelitian yang dilaksanakan pada Kepolisian Sektor Bilah Hilir bahwa Perma No. 02 Tahun 2012 telah di terapkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak lain dalam perkara pencurian kelapa sawit yang nominalnya dibawah Rp.2.500.000. Dalam perkara tindak pidana ringan (Tipiring) proses pemeriksaandanpenyidikan, polisi hanya bisa melakukan penyidikan selama 1 x 24 jam saja, polisi tidak dapat menahan pelaku sampai ke proses peradilan karna berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci: Implementasi, Perma No. 02 Tahun 2012, Pencuri Kelapa Sawit.

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Penulis bersyukur kepada Allah SWT karena telah begitu banyak memberi nikmat kepada penulis berupa kejernian dalam berfikir, kesehatan, kesempatan dan nikmat lainnya yang tak terhingga. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia dan merupakan pemimpin umat yang telah meninggalkan pedoman yang mulia berupa AL Qur'an dan As Sunnah. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Implementasi Perma Nomor02 Tahun 2012 Terhadap Pencuri Kelapa Sawit (Studi Kasus Polek Bilah Hilir)”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta ayahanda **Ridwan Harahap** dan Ibunda **Mannah Wati Pakpahan** orang tua yang telah mengasuh, mendidik, memotivasi anak-anaknya dengan curahan kasih sayang dan cinta yang senantiasa memberikan segala fasilitas yang tak bisa dibalas dengan apapun. Semoga Allah

SWT melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah bagi mereka.

Terima kasih buat, abangdankakak (keluarga) yang selalu mendukung dan memberikan semangat, bantuan,dorongan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani.,M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH.,MH** atas kesempatan yang telah diberikan dalam menimba ilmu hukum menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak**Faisal, SH., M.Humdan** Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, SH.,M.H.**

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Guntur Rambe, SH.,MH** selaku pembimbing I dan Bapak **Muhammad Teguh Syuhadah Lubis, SH.,MH** selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terima kasih kepada Ibu **Ida Nadirah, SH., MH** selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Bapak **Redianto Sidi, SH., MH** selaku dosen Penasehat Akademik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Untuk teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, teman-teman kelas F-2 Sore dan C-2 Sore Hukum Pidana., yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tidak ternilai, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmad dan karunia-Nya serta membalas segala budi baik yang diberikan oleh penulis. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Medan, Januari 2018  
Peneliti

**Fadillah Harahap**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BABI PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data .....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasioanal.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penjelasan Implementasi.....	11
B. Penjelasan Perma No. 02 Tahun 2012 .....	15
C. Penjelasan Tindak Pidana Pencurian .....	19
D. Penjelasan Mengenai Kelapa Sawit .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Implementasi Perma No. 02 Tahun 2012 di wilayah Kepolisian Sektor Bilah Hilir.....	32
B. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Negeri Lama dalam penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit.....	47

C. Upaya untuk mengatasi atau menanggulangi pencurian	
kelapa sawit .....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain karena merupakan makhluk sosial. Semenjak lahir, manusia perlu pergaulan dengan orang lain. Sejumlah manusia yang berkumpul dalam suatu pergaulan disebut juga dengan masyarakat. Di dalam masyarakat, setiap manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, timbullah suatu kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang harus di taati. Hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan masyarakat, diatur dalam serangkaian norma.<sup>1</sup>

Pengetahuan mengenai hukum tidak perlu tidak perlu ragu untuk menyebutnya sebagai ilmu hukum yang dalam bahasa latin di sebut sebagai *sientia iuris*. Kata *iuris* merupakan bentuk plural dari kata *ius* yang artinya dalam bahasa Indonesia hukum di artikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Dari kata *ius* itulah kemudian muncul istilah *iustitia* yang memang artinya keadilan. Di samping *ius*, dalam bahasa latin terdapat kata *lex* yang artinya dalam bahasa Indonesia Undang-undang, yaitu seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat. Lalu, mengapa *Thomas Aquinas* menyebut macam-macam hukum yang ia kemukakan dengan dengan *lex Aeterna*, *Lex Divina*, *Lex Naturalis*, *Lex Humana*, bukan *ius Aeterna*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Dunia Cerdas halaman2.

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana halaman 8-9

Hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Recht*. *Donald Black* memberi definisi hukum sebagai kontrol sosial dalam arti sempit yaitu aturan dan proses sosial yang mencoba menegakkan. Semua ini adalah contoh kontrol sosial yang cukup jelas (atau setidaknya *control social* yang diupayakan). Dan kontrol sosial dalam arti luas adalah jaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu. Misalnya, contoh tentang aturan umum mengenai hukum perbuatan melanggar hukum.<sup>3</sup>

Hukum berbentuk undang-undang yaitu hukum tertulis yang merupakan produk legislatif (perundang-undangan) hasil kerja sama antara pemerintah dengan parlemen Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk hukum tertulis macam ini dinamakan Undang-Undang dalam arti formal, yakni hukum tertulis produk suatu badan legislative yang melibatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>4</sup>

Undang-Undang formal ini dibedakan dari bentuk hukum tertulis lainnya yang tidak merupakan produk legislatif, hasil kerja sama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam golongan ini termasuk peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan produk tertulis lainnya yang berupa keputusan atau surat edaran Dirjen, Direktur atau Kepala Direktorat dan jawatan atau kantor lainnya. Disamping produk Perundang-undangan tersebut diatas,

---

<sup>3</sup>Salim. *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. 2010. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 21.

<sup>4</sup>Mochta Kusumaatmadja & Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2000. Bandung: PT. Alumni. Halaman 60

dikeluarkannya juga ketentuan-ketentuan hukum tertulis oleh Pemerintahan Daerah baik tingkat I maupun tingkat II.<sup>5</sup>

Aturan-aturan itulah yang disebut hukum. Terhadap hal ini sering kali terjadi kesalahan berfikir. Kesalahan yang sering terjadi adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum baru ada, karena adanya masyarakat yang terorganisasikan. Pandangan seperti ini menafikan keberadaan hukum pada masyarakat primitif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan semacam ini sangat dipengaruhi oleh kerangka berfikir barat pada masyarakat modern. Akibatnya, yang disebut hukum menurut pandangan semacam ini adalah suatu aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana. Konsekuensinya apabila aturan itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak diimplementasikan oleh suatu kekuasaan yang bersifat formal, aturan itu tidak dapat disebut hukum. Dengan demikian, dalam masyarakat yang tidak mengenal kekuasaan formal untuk melaksanakan aturan-aturan itu, pada masyarakat tersebut dikatakan tidak ada hukum, melainkan hanya aturan tingkah laku.<sup>6</sup>

Pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam bidang hukum publik. Maksudnya, hukum pidana mengatur hubungan antar manusia dan antar masyarakat, serta menitikberatkan kepada kepentingan umum atau hubungan publik. Secara historis, hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat. Namun, dengan berjalannya waktu, ada beberapa hal yang berkaitan dan diambil-alih oleh kelompok atau suku. Kemudian, setelah

---

<sup>5</sup>*Ibid* halaman 61.

<sup>6</sup>*Loc. Cit.*, halaman 45.

berdirinya negara, diambil-alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kali mendengar kata hukum, bayangan dan pikiran kita langsung menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. di dalamnya, terdapat ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Hukum atau aturan di dalam masyarakat disebut dengan norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi.<sup>7</sup>

Ukuran pemberian sanksi berat atau ringannya hukuman seseorang tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang tersebut. Sanksi tersebut wajib dijalankan oleh seseorang yang melanggar aturan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau pun tidak baik sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Tolak ukur dari ketentuan-ketentuan umum dalam hukum pidana adalah kepentingan masyarakat secara umum. Di dalam hukum, ketentuannya meliputi larangan-larangan yang juga merupakan ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat.<sup>8</sup>

Kenyataannya saat sekarang ini kasus-kasus khususnya tindak pidana ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan

---

<sup>7</sup>Fitrotin Jamilah. *Op.Cit.*, halaman 2.

<sup>8</sup>*Ibid.* halaman 3.

menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.

Contoh penanganan kasus pencurian ringan adalah pencurian sandal jepit milik polisi AAL dipalu, kasus nenek Minah yang mencuri kakao, dan Rasminah yang mencuri 6 buah piring. Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang di proses di pengadilan menjadi perhatian dan memunculkan tanggapan miring masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.<sup>9</sup>

Penelitian ini meneliti tentang pencurian kelapa sawit yang marak terjadi dan merupakan sasaran empuk bagi pelaku, karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Perkembangan perkebunan kelapa sawit tidak hanya berkembang di kota besar, namun juga berkembang di Kota-Kota kecil salah satunya di Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan di Desa Negeri Lama sering adanya terjadi pencurian kelapa sawit yang korbannya adalah masyarakat, Faktor yang menjadi tingginya pencurian kelapa sawit itu sendiri apabila harga sawit sedang naik. Para pelaku kejahatan

---

<sup>9</sup>Anistia Ratenia Putri Siregar. “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana”, melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, diakses Jum’at 17 November 2017, pukul 20.00 WIB.

nya didominasi oleh para remaja yang putus sekolah atau yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi tentang tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Negeri Lama melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul “**Implementasi Perma Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Pencuri Kelapa Sawit (Studi Kasus Polsek Bilah Hilir)**).

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana implementasi Perma Nomor 02 Tahun 2012 di wilayah Kepolisian Sektor Bilah Hilir?
- b. Apahambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Negeri Lama dalam penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Bilah Hilir?
- c. Apa upaya untuk mengatasi hambatan Kepolisian Sektor Negeri Lama dalam mengatasi atau menanggulangi pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Bilah Hilir?

### **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat mendukung perkembangan pengetahuan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang ilmu hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dan Kepolisian Sektor Bilah Hilir.

## **B. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pencurian kelapa sawit di wilayah kepolisian sektor desa negeri lama kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Desa Negeri Lama Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Desa Negeri Lama dalam penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Desa Negeri Lama Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik di perlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, penyusunan dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

### 1) Sifat Penelitian

Berdasarkan judul serta rumusan masalah dalam dalam penelitian ini, sifat penelitian yang dilakukan adalah melakukan suatu kategori penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan seluruh pokok

permasalahan yang telah dibahas dengan maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Metode pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan penelitian langsung yaitu di Kepolisian Sektor Negeri Lama.

## 2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer karena data langsung dapat dari responden yaitu dengan cara wawancara dengan Kapolsek Sektor Bilah Hiliryaitu ERI PRASETYO dan data skunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 (Perma).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan tindak pencurian dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 (Perma).
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagiannya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang sesuai dengan judul penelitian ini.

### 3) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kutipan dari hasil wawancara dengan Kapolsek Sektor Bilah Hiliryaitu Bapak. ERI PRASETYO disertai dengan studi dokumentasi yakni dengan melakukan pengambilan data skunder yang berasal dari bahan literature atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti.

### 4) Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari tulisan maupun dokumen cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis dengan cara deskriptif analisis yaitu dengan pola berfikir induktif. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat menyelesaikan masalah.

## **D. Defenisi Operasional**

- a. Implementasi adalah pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang dan proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
- b. Perma adalah untuk menyelenggarakan aturan lebih lanjut atau mengisi kekosongan aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan dan hukum acaranya.
- c. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik dan merupakan Perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- d. Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penjelasan Implementasi**

Merupakan tindakan dalam pelaksanaan atau penerapan dari sebuah aturan-aturan yang dilaksanakan oleh penegak hukum yang tujuannya untuk memberi perlindungan kepentingan manusia. Mengenai arti implementasi, ada beberapa definisi mengenai implementasi dari para ahli yaitu:

1. Mazmanian dan Sabatier: Mengatakan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.<sup>10</sup>
2. Prof. H. Tachjan: mengartikan Implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan.<sup>11</sup>
3. Van Meter dan Van Horn: Mengatakan bahwa adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam

---

<sup>10</sup>Admin, "Pengertian Implementasi menurut para ahli", melalui [www.sumberpengertian.co.id /pengertian-implementasi-menurut-para-ahli](http://www.sumberpengertian.co.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli) diakses Minggu, 25 Maret 2018, pukul 10.00 wib.

<sup>11</sup>*Ibid*

keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga.<sup>12</sup>

4. Menurut Friedrich: Mengatakan bahwa Implementasi adalah Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.<sup>13</sup>

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>14</sup>

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat di tetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itu lah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo.2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. halaman 160.

dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karna dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertip. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karna bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>15</sup>

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karna hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>17</sup>

#### 1. Fungsi Penerapan Hukum.

##### a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat.

Hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hukum juga membatasi apa yang harus di perbuat dan mana yang tidak boleh di perbuat, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karna hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.* halaman 161

<sup>17</sup>*Ibid*

- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.

Karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa peraturan ditaati dan siapa yang melanggar akan diberi sanksi hukuman.

- c. Sebagai penggerak pembangunan.

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau di dayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparatur otoritas lepas dari control hukum. Sebagai pertimbangan dapat dilihat dari fungsi kritis dari pada hukum.<sup>18</sup>

## 2. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat “orangnya” (penegak hukum). Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upayapemasyarakatan kembali 'resosialisasi

---

<sup>18</sup>Virida Yani. “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, melalui <http://www.academia.edu>. Diakses Kamis 30 November 2017, Pukul 11.00 wib.

(terpidana). Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standart kerja baik hukum materilnya maupun hukum hukum acaranya.<sup>19</sup>

#### **B. Perma No. 02 Tahun 2012**

Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsinya cukup banyak menerbitkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Persoalannya kemudian, bagaimanakah kedudukan PERMA dalam tataran peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pertanyaan ini menjadi penting terutama jika dicermati materi-materi yang diatur dalam PERMA yang tidak semata-mata bersifat administratif, bahkan substantif secara hukum.

Secara yuridis, Pasal 7 Ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menyebutkan apa saja yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan, jenis dan hirarkhisnya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan itu sisi jenis dan hirarki peraturan perundang-undang tersebut, maka PERMA jelas tidak termasuk. Dengan demikian, bagaimanakah kedudukan PERMA yang diterbitkan Mahkamah Agung, Dalam konteks ini perlulah dicermati ketentuan Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan: “Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”<sup>20</sup>

Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, maka; Pertama, PERMA diakui keberadaannya sebagai jenis peraturan perundang-undangan; Kedua, Keberadaan PERMA sebagai jenis dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Mahkamah Agung diakui keberadannya dan

---

<sup>20</sup>Boy Yendra Tamin, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Tataran Peraturan Perundang-Undangan. Melalui [www.boyendratamin.com](http://www.boyendratamin.com). diakses pada 27 Februari 2018. Pukul 10.00wib.

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperlukan oleh Undang-Undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>21</sup>

Permasalahan mengenai aturan hukum untuk penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda, penyebab lahirnya Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam peradilan pidana. Perma Nomor 02 Tahun 2012 menjelaskan bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini di adili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut di ancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karna tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya, dan banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan.<sup>22</sup>

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman pidananya 5 tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk kategori tindak pidana ringan (*licthe misdrijven*) yang seharusnya lebih tepat di dakwa dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>22</sup>*Op, Cit.* Anistia Ratenia Putri Siregar.

Pidana (KUHP) dengan ancaman pidananya paling kama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak 250.000- (*Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).Jika perkara-perkara tersebut di dakwa dengan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21 KUHP) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara pemeriksaan cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 205-210 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2009 perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya dibawah 1 tahun penjara.<sup>23</sup>

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu merubah batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang semula dibatasi minimal Rp 900,- (sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Upaya penerapan Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian

---

<sup>23</sup>*Ibid.*,

batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda sudah disosialisasikan ke beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, dan lembaga-lembaga hukum terkait, yang pada akhirnya sudah diterapkan dalam mengadili dan memutus perkara-perkara sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 02 Tahun 2012.<sup>24</sup>

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1979).<sup>25</sup>

### **C. Tindak Pidana Pencurian.**

#### **1. Tindak Pidana Pencurian dalam Bentuk Pokok**

Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam BAB XXII, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “objektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada perbuatan dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “subjektif” yaitu, dengan maksud, untuk memiliki secara melawan hukum.<sup>26]</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada halaman 5.

<sup>26</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana halaman 127.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan elemen-elemen tindak pidana pencurian pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), yaitu:

- a. Perbuatan “Mengambil”, yaitu diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak.
- b. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini hukan pencurian melainkan pengelapan.
- c. Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
- d. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh orang lain.
- e. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “ karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambilnya sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia salah “mengelapkan” (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada di tangannya”.<sup>27</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), prinsip unsur-unsur yang terkandung Pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, halaman 130

Pidana(KUHP) pencurian pokok. Dalam Pasal ini ada unsur pemberatan, yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama-lamanya tujuh tahun.<sup>28</sup>

Unsur pemberatan disini menurut R.Sugandhi yaitu:

- a. Jika barang yang dicuri itu hewan, yang dimaksud “hewan” yang diterangkan dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah semua jenis binatang yang berkembang biak seperti kerbau, lembu, kambing dan sebagainya, binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) sedangkan babi, anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.
- b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, si pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya. Antara perbuatan dan terjadinya bencana itu sangat erat kaitannya.
- c. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali.Yang dimaksud rumah disini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, gerbong kereta api, dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk pengertian rumah. Yang dimaksud perkarangan tertutup disini adalah dataran tanah yang pada sekelilingna ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup), dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud di sini.
- d. Jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut Pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

---

<sup>28</sup>*Loc.Cit.* halaman 130

yaitu seseorang bertindak, sedangkan seseorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

- e. Jika pencurian itu dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu dan perintah palsu.<sup>29</sup>

Artikan membongkar mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan “membongkar”.

Anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, dan peti.

Perintah palsu, ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa seolah olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, contoh seorang pegawai PLN dapat masuk kerumah dengan mengaku akan membawa surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Pakaian palsu, ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak, misalnya masuk kedalam rumah seseorang dengan memakai seragam polisi palsu atau seseorang memakai seragam petugas pajak, seragam yang dikenakan sebagai sarana untuk mempermudah seseorang melakukan kejahatan.<sup>30</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau term yang sedang berjalan. Dalam Pasal ini mengandung unsur

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, halaman 131

<sup>30</sup>*Ibid.*, halaman 132

kekerasan arti kekerasan disini adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik, misalnya mengikat dan memukul korban dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan, atau tidak sadarkan diri dan perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk perbuatan kekerasan. Kekerasan itu harus ditunjukkan kepada seseorang. Seseorang ini tidak perlu para pemilik barang misalnya pelayan rumah yang menjaga rumah.

Ancaman kekerasan yaitu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam. Yang perlu diketahui dalam Pasal ini bahwa unsur ancaman kekerasan di sini dimaksudkan yaitu:

- a. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian
- b. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian.
- c. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari.
- d. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.<sup>31</sup>

#### 4. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>*Loc.Cit.* halaman 132

- a. Jika petindak atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini, adalah suami atau istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap petindak atau pembantunya tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- b. Jika dia adalah suami atau istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun dalam garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga *matriarchal*, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.<sup>32</sup>

#### 5. Unsur- unsur tindak pidana.

Dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur- unsur yang terdapat dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Apabila diperhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.

---

<sup>32</sup>Amadi Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media. halaman 41

Yang disebut unsur obyektif ialah:

a. Perbuatan Manusia

Umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan; yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

b. Delik materiil

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, harus menggunakan ajaran “hubungan kausal”, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu.

c. Delik formil

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukansuatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

Yang disebut unsur subjektif adalah:

1) Dilakukan dengan kesalahan

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat 1, 2, 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang berbunyi;

Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 Nomor 1-4”.

2) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggung jawab.

Buku I bab III Pasal 44 berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana”

Dari Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada 2 hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:

- a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa.
- b) Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim.

Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang di pakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menentukan tidak dapat dipertanggung jawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan normative karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunya tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kesimpulannya adalah meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur dalam Pasal; Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, Pasal 50, Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>33</sup>

#### **D. Pengertian Kelapa Sawit**

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) tanaman penghasil utama minyak nabati yang berasal dari Afrika Barat. Tanaman ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintahan Hindia Belanda tahun 1884. Saat itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang ditanam di kebun raya Bogor (*Botanical Garden*), dua berasal dari Bourbon (*Mauritius*) dan dua lainnya dari *Hortus Botanicus*,

---

<sup>33</sup>"Pengertian tindak pidana pencurian dan unsur menurut hukum undang-undang", Melalui <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tindak-pidana-pencurian-dan.html>, diakses pada Minggu, 25 Maret 2018, pukul 12.00 wib.

Amsterdam (Belanda). Beberapa pohon kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor hingga sekarang masih hidup dengan ketinggian sekitar 12 meter. Tanaman tersebut merupakan kelapa sawit yang tertua di Asia Tenggara yang berasal dari Afrika.

Awalnya, tanaman kelapa sawit di budidayakan sebagai tanaman hias. Adapun pembudidayaan tanaman untuk tujuan komersial baru dimulai tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu Adrien Hallet seorang Belgia. Budi daya yang dilakukan Adrien Hallet diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Lokasi perkebunan kelapa sawit pertama di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan NAD dengan luas areal mencapai 5.123 Ha.

Memasuki masa penduduk jepang perkembangan kelapa sawit mengalami kemunduran. Produknya merosot hingga tinggal seperlima dari angka tahun 1940. Lahan perkebunannya juga mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas yang ada. Setelah belanda dan jepang meninggalkan Indonesia, pemerintah mengambil ahli perkebunan dengan alasan politik dan keamanan pada 1957. Namun, produk kelapa sawit menurun akibat perusahaan manajemen dalam perkebunan dan kondisi social politik serta keamanan dalam negeri yang tidak kondusif. Masa pemerintahan orde baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesempatan kerja,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penghasilan devisa Negara. Pemerintah juga terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan.<sup>34</sup>

Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Berdasarkan sistem klasifikasi makhluk hidup, tanaman kelapa sawit yang bernama latin *Elaeis guineensis* Jacq ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Kerajaan: Plantae  
Divisi: Magnoliophyta  
Kelas: Liliopsida  
Ordo: Arecales  
Famili: Arecaceae  
Genus: *Elaeis*  
Nama Latin: *Elaeis guineensis* Jacq.

Kelapa sawit memiliki beberapa manfaat dan kegunaan, antara lain

#### 1. Bahan Makanan

Minyak sawit CPO dan PKO dapat digunakan sebagai bahan baku dari bahan makanan seperti mentega, minyak goreng atau minyak makan, berbagai jenis asam lemak nabati. Teknologi yang digunakan merubah minyak sawit menjadi bahan makanan adalah fractionating, hydrogenation, refining, bleaching dan deodozing. Selain sebagai bahan baku, minyak sawit juga digunakan sebagai bahan penolong (aditif) pembuatan cokelat, es krim, pakan ternak, vanaspati, berbagai jenis asam lemak dan makanan ringan lainnya.

---

<sup>34</sup>Maruli Pardamean. 2014. *Mengelola Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional*. Jakarta: Penebar Swadaya. halaman 4.

## 2. Kosmetik dan Obat

Minyak sawit dapat dihasilkan berbagai kosmetik dan obat-obatan seperti Cream, Shampo, Lotion, Pomade, Vitamin. Minyak sawit lebih mudah diabsorpsi kulit dibandingkan dengan minyak lainnya sehingga relatif lebih efektif dalam penggunaannya. Minyak sawit mengandung vitamin E yang disebut sebagai tocopherol dan tocotrienol.

## 3. Industri Berat dan Ringan

Minyak sawit juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan oleochemical, baik oleokimia dasar maupun oleokimia turunan seperti glycerol, fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, fatty ester, methyl etilene dan senyawa opoksi. Selanjutnya zat-zat ini digunakan sebagai bahan baku beberapa produk seperti cat, bahan pencetak, pasta gigi, farmasi dan obat-obatan, plastik, minyak diesel, kerosene dan gasoline. Juga dapat dihasilkan beberapa senyawa atau zat kimia antioksidan yang sangat dibutuhkan dalam membatasi pembelahan sel yang tidak sempurna dalam penyakit kanker.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Anonim, "Penjelasan Tentang Kelapa Sawit", melalui <http://www.astalog.com/7853/penjelasan-tentang-kelapa-sawit.htm>, diakses Selasa 27 Maret 2018, Pukul 11.00 wib.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi Perma Nomor02 Tahun 2012 di wilayah Kepolisian Sektor**

###### **Bilah Hilir.**

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Indonesia, Mahkamah Agung (MA) diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu “peraturan” yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara, demi memperlancar penyelenggaraan pengadilan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954, peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Terkait dengan eksistensi Perma, paling tidak terdapat tiga hal yang patut dicermati, yakni kewenangan MA sebagai lembaga yudikatif di dalam mengeluarkan sebuah peraturan yang terkadang memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan, kedudukan Perma di dalam sistem perundang-undangan Indonesia, tentang peranan peraturan itu di dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan.<sup>36</sup>

Selaras prinsip *separation of power*, kewenangan membuat suatu peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi kebebasan setiap warga Negara bukanlah merupakan kewenangan MA sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selain itu, sesuai prinsip *judge made law* di dalam sistem hukum Eropa Kontinental dalam bentuk *rechtsheeping*, seharusnya MA menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim. Utamanya, jika belum

---

<sup>3636</sup> Anonim. “Peraturan Mahkamah Agung”, melalui <http://jubahhukum.blogspot.co.id/2017/03/peraturan-mahkamah-agung.html>, diakses Sabtu, 24 Maret 2018, pukul 21.00 wib

tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.<sup>37</sup>

Tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma ini lahir karena banyak bermunculan aksi protes tentang rasa keadilan yang dirasakan masyarakat selama ini seperti kasus pencurian nenek Minah, pencurian sandal jepit, kakao, segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10.000 ribu oleh siswa smp dan sebagainya. Adapun Pasal-Pasal dari Perma no.2 Tahun 2012 tersebut antara lain :

1. Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah.
2. Pasal 2 ayat (1), dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas
3. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal

---

<sup>37</sup>*Ibid.*,

205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan

4. Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal mengenai penahanan pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan 10 ribu dari tiap-tiap denda misalnya, Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta sehingga denda yang dibawah Rp 2,5 juta tidak perlu masuk dalam upaya hukum kasasi.
5. Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 di atas
6. Pasal 5, peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan<sup>38</sup>

Terbitnya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah. Perma ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah

---

<sup>38</sup>Cy's, "Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp", melalui <http://yessyanjani.blogspot.co.id/2012/03/pro-dan-kontra-peraturan-mahkamah-agung.html>, diakses Senin 26 Maret 2018, Pukul 18.00 wib.

masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.<sup>39</sup>

Terbitnya Perma ini juga menimbulkan kontra dari berbagai pihak khususnya praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan Perma ini kasus pencurian di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah, tidak bisa ditahan dan kasus pencurian tersebut diselesaikan dalam waktu satu hari saja. Perma ini bisa menimbulkan penafsiran-penafsiran yang tidak baik. Salah satu penafsiran itu diantaranya memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan, beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah dua juta lima ratus ribu rupiah. Bagi remaja yang rentan berperilaku menyimpang akan dengan mudah melakukan tipiring.<sup>40</sup>

Perma ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk berlindung bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat tawar menawar penegak hukum di tingkat bawah khususnya, dengan mengatur batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum. Kekhawatiran dari Perma ini nantinya semakin memarakan permainan jual beli hukum. Perma ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus tipiring tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.*,

<sup>40</sup>*Ibid.*,

<sup>41</sup>*Ibid.*,

Pasal 79 Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No.4 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta penjelasannya berbunyi :

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”

Penjelasan UU di atas dinyatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan atau kekurangan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum ada atau tidak diatur dalam undang-undang ini.<sup>42</sup>

Pertimbangan Perma ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengubah KUHP, melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Namun dilihat dari butiran Pasal-Pasal dalam Perma ini secara tidak langsung merubah ketentuan dalam KUHP dan seakan menjadi *lex specialis* dari KUHP yang mengatur tentang hukum pidana materil bukan ranah hukum pidana formil, karena ketentuan materilnya dirubah maka secara otomatis penegakan hukum formilnya akan menyesuaikan. Tentunya hal

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

ini menimbulkan kerancuan dan tidak sejalan dengan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Tahap formulasi dari Perma ini bertolak dari pemikiran-pemikiran berdasarkan perilaku masyarakat yang menuntut keadilan bagi terdakwa tipiring, namun kekhawatiran penafsiran-penafsiran yang keliru yang timbul kemudian harus dikaji kembali melalui tahap aplikasi, apakah penerapannya telah mencapai tujuan hukum itu sendiri.<sup>43</sup>

Pengaturan mengenai kewenangan pengaturan MA yang sebelumnya bersumber dari Pasal 131 UU No. 1 Tahun 1950, sebagai langkah untuk mengisi kekosongan dalam fase peralihan. Pada prakteknya, pengaturan yang dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini tidak hanya terbatas pada usaha mengisi kekosongan ketika itu, apalagi hanya terkait hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung itu tadi. Produk hukum ini bahkan masih tetap digunakan hingga saat ini.

#### Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”

#### Penjelasan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid.*,

<sup>44</sup>Aufalawyer. “Kontroversi Perma Nomor 02 Tahun 2012”. <https://nasima.wordpress.com>

Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.<sup>45</sup>

#### Contoh Kasus Yang Baru Terjadi

Jaksa banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Sumatera Utara, terkait kasus pencurian ringan dengan terdakwa Ismail Sitepu (30), Lian Sempurna (28) dan Awang Setiawan. Mereka didakwa mencuri beberapa biji sawit, Awang senilai Rp 41 ribu dan lainnya senilai Rp 500 ribu. Kasus bermula saat keduanya mengendap-endap ke kebun sawit pada 07 Maret 2015 dan mencuri 34 tandan sawit. Setelah itu mereka membawa tandan sawit itu ke sebuah pekarangan rumah dan menutupi daun-daunan. Tiga hari setelahnya, mereka mendatangi lokasi dan membawa tandan sawit itu dengan dicicil. Pada tahap dua, keduanya ditangkap satpam kebun sawit. Ismail dan Lian pun dibawa ke kantor polisi dan dihadirkan ke persidangan karena dinilai merugikan pemilik sawit sebesar Rp 500 ribu. Nah, di depan pengadilan inilah terjadi selisih paham. Jaksa ngotot mendakwa keduanya dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Tapi Pengadilan Negeri (PN) Stabat

---

<sup>45</sup>*Ibid.*,

menyatakan sebaliknya. Sebab berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, kasus ini masuk dalam pasal 364 KUHP.<sup>46</sup>

Perma tersebut berbunyi:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan. Atas pertimbangan tersebut, hakim tunggal Sunoto lalu menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 364 KUHP jo Perma Nomor 02 Tahun 2012.<sup>47</sup>

Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 bulan," putus Sunoto sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu (13/5/2015). Atas putusan ini, jaksa bukannya tunduk pada Perma tetapi mengajukan banding. Jaksa bersikukuh jika keduanya telah melakukan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Kasus ini juga dialami oleh teman keduanya Awang Setiawan yang dilakukan dalam waktu berdekatan. Ia mencuri sawit seharga Rp 41 ribu. Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan

---

<sup>46</sup>Detik News. Kasus Pencurian Rp 41 Ribu, Pelaku Dibui dan Jaksa Abaikan Perma, melalui <https://news.detik.com/berita/2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma?n991101605> diakses pada Rabu, 28 Maret 2018, Pukul 10.00 wib.

<sup>47</sup>*Ibid.*,

hukuman 3 bulan penjara. Serupa dengan kasus Ismail dan Lian, jaksa juga menyatakan banding terhadap putusan Awang.<sup>48</sup>

Sebagaimana diketahui, Perma Nomor 02 Tahun 2012 terbit didasari banyaknya kasus-kasus pencurian ringan yang masuk ke pengadilan. Seperti kasus nenek Minah, kasus sandal jepit hingga kasus segenggam merica. Ketua MA Harifin Tumpa lalu mengeluarkan langkah revolusioner dengan mengeluarkan Perma Nomor 02 Tahun 2012 sehingga kasus serupa bisa disidang tanpa terdakwa harus ditahan. Sayang, jaksa belum mempunyai semangat yang sama dengan MA.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kepolisian Sektor Bilah Hilir mengenai Impelementasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma Nomor 02 tahun 2012) Bapak Eri Prasetyo selaku Kapolsek Bilah Hilir Menjelaskan.

1. Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, telah mulai diberlakukan dan di jalankan sebagaimana mestinya, dalam pemberlakuan Perma Nomor 02 Tahun 2012 Kepolisian wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012, dalam hal ini Perma Nomor 02 Tahun 2012 tidak hanya mengenai tindak pidana pencurian saja, namun juga tindak pidana Penipuan, Penggelapan, dan Penadaan yang nominal kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

---

<sup>48</sup>*Ibid.*,

2. Bapak Eri Prasetyo selaku Kapolsek Bilah Hilir Menjelaskan bahwa masyarakat, khususnya masyarakat yang perkebunan sawitnya di wilayah Desa Negeri Lama sangatlah kecewa dan merasa dirugikan, karna dengan adanya Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP malah menjadi payung bagi pelaku pencuri kelapa sawit, karna tidak membuat pelaku jaher dengan perbuatannya melihat hukumannya yang sangat ringan.
3. Bapak Eri Prasetyo selaku Kapolsek Bilah Hilir mengomentari kasus pencurian kelapa sawit yang terjadi di Stabat, Sumatera Utara, pada 07 Maret 2015 dan telah diputus pada 13 Mei 2017 oleh pengadilan Negeri Stabat, dalam proses peradilan mengenai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 apabila hakim telah memutuskan perkara, maka pihak jaksa tidak bisa mengajukan upaya hukum, yang tertuang pada Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan terahir Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 bahwa perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karna ancaman hukumannya dibawah 1 tahun.<sup>49</sup>

Analisis Keberadaan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Pidana adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat,

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Eri Prasetyo, Kapolsek Bilah Hilir, 27 Januari 2018.

tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan zaman. Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Berkaitan dengan Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Maka menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang dilahirkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).<sup>50</sup>

Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistim norma hukum menurut teori Hans Kelsen (Perma) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung termasuk di dalam sistim norma hukum di Indonesia yang senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, dalam hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 dan bersumber pada Pasal

---

<sup>50</sup>Munizar, Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/10603-ID-analisis-terhadap-peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012-tentang-penyesuaia.pdf>, diakses pada 27 Mei 2018, Pukul 13.00 wib.

24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa “ Mahkamah Agung mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang “

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh mahkamah agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat.<sup>51</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada Pasal 1, dinyatakan bahwa :

“Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah )

Sebagaimana dalam Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, dinyatakan :

“Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat”.

Mewujudkan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun

---

<sup>51</sup>*Ibid.*,

2009, terbukti dengan dimasukkannya Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 sebagai *Lex Specialis* atau pengganti KUHP, melainkan semata-mata untuk mempermudah hakim dalam menafsirkan KUHP dan diharapkan dapat mengefektifkan kembali Pasal-Pasal pidana ringan yang selama ini tidak dapat digunakan karena nilainya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Tentunya hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat.<sup>53</sup>

Pasal 2 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah ), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi :

---

<sup>52</sup>*Ibid.*,

<sup>53</sup>*Ibid.*,

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 ( seribu ) kali.<sup>54</sup>

Penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap Pasal-Pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, namun Pasal-Pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2012 .

Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasar atas Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 yang berbunyi :

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

Bersumber pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan Undang-Undang agar Undang-Undang berfungsi sebagai hukum yang hidup, karena hakim tidak semata-mata menegakkan Undang-Undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan bagi perkara yang diadilinya. Tentunya dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 berbunyi :

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 ( seribu ) kali.<sup>56</sup>

Penyesuaian jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali, dalam hal ini sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya. Selain itu untuk mengaktifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya. Hakim dalam mengadili perkara dapat dilakukan secara

---

<sup>55</sup>*Ibid.*,

<sup>56</sup>*Ibid.*,

proporsional dan memberikan kepastian hukum di masyarakat karena pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.<sup>57</sup>

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Sektor Negeri Lama Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.**

Pencurian kelapa sawit adalah merupakan perbuatan pidana, dan yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu; unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif (Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu).
2. Unsur Subjektif (orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>58</sup>

Awal dari rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi dan alat bukti dalam peristiwa pidana itu telah memenuhi persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap untuk diproses.

---

<sup>57</sup>*Ibid.*,

<sup>58</sup>Suharto, Jonaedi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 52

Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya. Pemenuhan unsur itu antara lain dengan telah tercukupinya keadaan-keadaan atau persyaratan yang dibutuhkan bukan saja karena sekedar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan peraturan hukum saja, melainkan harus betul-betul memenuhi kebutuhan hukum itu. Kebutuhan dan atau ketentuan hukum itu antara lain sebagai berikut:

1. Adanya peristiwa tertentu.
2. Adanya waktu yang jelas yang dapat dipahami oleh akal manusia.
3. Adanya peristiwa tertentu yang bertentangan dengan hukum dan dengan ketentuan peraturan pidana yang berlaku.
4. Adanya kejadian atau peristiwa tertentu.
5. Adanya akibat dari peristiwa tertentu.
6. Adanya penyebab atau unsur kerugian, akibat peristiwa pidana tertentu.
7. Adanya kerugian yang nyata akibat dari perilaku pihak lain.
8. Adanya ketentuan-ketentuan peraturan tertentu yang dilanggar.
9. Adanya reaksi penolakan terhadap keadaan itu oleh komunitas tertentu.
10. Adanya kepentingan-kepentingan hukum yang dilanggar yang harus ditegakkan.
11. Adanya bukti-bukti pelanggaran hukum yang relevan dengan peristiwa yang terjadi yang bukan bukti palsu.
12. Adanya yurisdiksi hukum yang jelas dalam pengertian wilayah hukum yang berwenang menanganinya.
13. Adanya lembaga hukum yang diberi kewenangan untuk menangani peristiwa pelanggaran hukum itu.
14. Adanya bukti ketidakadilan yang diderita oleh pihak tertentu<sup>59</sup>

Mengatasi hambatan atau permasalahan penegakan hukum merupakan salah satu kunci tegaknya hukum di Indonesia, dalam perkara pencurian kelapa sawit yang merupakan tindak pidana ringan (tipiring) ada beberapa hal hambatan-hambatannya yaitu:

---

<sup>59</sup>Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika: halaman 1.

### 1. Dalam Proses Penangkapan

Penangkapan, Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP menyebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian bukti permulaan yang cukup hampir serupa dengan apa yang dirumuskan pasal 183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada “batas minimal pembuktian” yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.<sup>60</sup>

Unsur-unsur penangkapan adalah sebagai berikut:

- a. Pengekangan sementara waktu kebebasan
- b. Tersangka atau terdakwa
- c. Terdapat cukup bukti
- d. Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Unsur-unsur diatas yang merupakan masalah adalah “terdapat cukup bukti” dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan kebudayaan diartikan antara lain:

- a. Tidak kurang
- b. Lengkap
- c. Cukup memadai

---

<sup>60</sup>Suharto, Jonaedi Efendi. 2013. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 49.

d. Lumayan, sedang.

Pasal 17 KUHAP memakai kata “Cukup” pada Pasal 1 butir 20, tidak tepat karena pada Pasal 17 KUHAP dirumuskan “bukti permulaan yang cukup” disini yang cukup adalah bukti permulaan. Pasal 17 KUHAP mencantumkan:

“perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.<sup>61</sup>

Proses penangkapan terhadap pelaku pencurian kelapa sawit sangat sulit dilakukan karna masyarakat Desa Negeri Lama jarang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, karna yang pelakunya pun memang orang daerah situ juga atau tetangga mereka, sehingga mereka tidak mau melaporkan hal tersebut, namun mereka malah membagi hasil dari pencurian sawit tersebut. Dalam pencurian kelapa sawit berdominan adalah pemuda yang putus sekolah yang tidak mempunyai pekerjaan dan ekonomi yang minim, sehingga membuat pemuda daerah Negeri Lama banyak yang melakukan pencurian kelapa sawit, perlu diketahui bahwa pemilik perkebunan yang di daerah Desa Negeri Lama kebanyakan orang luar artinya pemiliknya tidak tinggal di Desa itu.<sup>62</sup>

## 2. Pencurian yang dilakukan di malam hari

Penjelasan dari penyidik kasus pencurian kelapa sawit di Desa Negeri Lama biasanya dilakukan pelaku pada waktu malam hari karena kebun sawit tersebut tidak ada yang mengawasi atau menjaga, sehingga para pelaku lebih bebas melancarkan aksi pencurian kelapa sawit tersebut. Untuk melakukan

---

<sup>61</sup>Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. 2009. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 103

<sup>62</sup>*Loc. Cit.* Edi Prasetyo

penangkapan atau pengejaran kepada pelaku pencurian Kepolisian Sektor Bilah Hilir, dalam melakukan pelaporan terdapat mengalami kendala karena jarak antara kantor kepolisian dengan kebun sawit yang jauh harus membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit sehingga pelaku sangat sulit di tangkap.<sup>63</sup>

### 3. Dalam Proses Penahanan

Penahanan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada *Het HerzieneInlandsche Reglement* (HIR).Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum.Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam Undang-Undang ini tampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seseorang tersangka atau tertuduh atau terdakwa yang merupakan tujuan utama.Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat Nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan.Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan seseorang tersangka atau terdakwa.<sup>64</sup>

Penahanan seseorang berarti orang itu diduga keras melakukan salah satu delik yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana

---

<sup>63</sup>*Ibid.*,

<sup>64</sup>*Loc. Cit* halaman 51

(KUHAP). Yang menjadi pertanyaan sekarang ialah, apakah penahanan dapat dilakukan demi untuk kepentingan keamanan tersangka sendiri. Dalam praktik, memang banyak yang terjadi demikian. Penulis dengar dari jaksa-jaksa yang pernah bertugas di Aceh, bahwa disana delik-delik yang menyangkut kesusilaan sering tersangka ditahan, misalnya mukah (*overpel*), padahal ancaman pidana dalam pasal itu dibawah lima tahun dan Pasal 284 KUHP itu tidak disebut dalam Pasal 62 ayat (2) HIR, sekarang Pasal 21 ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jikar tersangka diluar tahanan dikhawatirkan keselamatan jiwanya.<sup>65</sup>

Jelasnya, dikutip dari Pasal 21 ayat (4) KUHAP itu sebagai berikut.

“Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melaukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini:

- a. Tidak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, pasal 335 atay (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini disayangkan tidak dimasukan dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), sah untuk diadakan penahanan. Sedangkan Pasal 25 *Rechten Ordonnantie* yang merupakan delik pelanggaran dimasudkan dalam Pasal 21 ayat (4) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>*Op. Cit.*, halaman 130

<sup>66</sup>*Ibid.*, halaman 131

Begitu pula tentang pelaku yang tidak diketahui tempat kediamannya yang tetap sering menjadi masalah dalam praktik. Jika ia tidak ditahan, akan menyulitkan pemanggilannya dan menimbulkan tunggakan yang bertumpuk.

*Ned.Sv.* yang baru, hal itu telah dimasukkan sebagai sah untuk ditahan. Ini disebut dalam Pasal 64 *Ned.Sv.* disayangkan jika tidak dimasukkan kedalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apakah seseorang yang tidak diketahui tempat kediamannya selalu dianggap ada kekhawatiran akan melarikan diri seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlu diingat bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu hanya mengenai perlunya penanganan bukan sahny penahanan.<sup>67</sup>

Berarti pelaku yang tidak ada atau tidak diketahui tempat kediamannya yang tetap hanya dapat ditahan kalau ia melakukan delik yang ancaman pidananya lima tahun keatas atau disebut satu per satu dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam *ned.Sv* ketentuan tentang dapatnya ditahan seseorang yang tidak ada di tempat kediamannya yang tetap diletakkan pada sahny penahanan. Ini berarti bahwa seseorang yang tidak ada tempat kediamannya yang tetap sah untuk ditahan walaupun ia melakukan delik yang ancamannya dibawah empat tahun, Menurut Pasal 64 *Ned.Sv.* delik yang dapat ditahan ialah yang diancam pidana diatas empat tahun, berbeda dengan HIR dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan lima tahun keatas dan tidak disebut satu persatu dalam Pasal itu.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>*Ibid.*,

<sup>68</sup>*Ibid.*, halaman 32

Perlu dicatat disini bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, terdapat keliruan yaitu Pasal 26 *Rechtenordnanti* sebagai suatu delik yang pelakunya dapat di tahan, sedangkan Pasal itu tidak mengandung rumusan delik. Ia merupakan ketentuan tentang ancaman pidana terhadap pelanggaran *Rechtenordnanti* tersebut, maka ancaman pidana yang tersebut disitu menjadi luluh diisap oleh ketentuan tentang ancaman pidana dalam UUTPE, yaitu yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang itu. Ketidackermatan lain dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) ialah adanya kata-kata “Percobaan dan pemberian bantuab tindak pidana tersebut” dimana terdapat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang jelas menurut KUHP tidak merupakan delik percobaan penganiayaan (Pasal 351 itu).<sup>69</sup>

Secara garis besar KUHAP menyatakan bahwa penahanan tersebut harus didasarkan adanya syarat-syarat tertentu antara lain bahwa tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya kembali. Moelyatno membagi syarat penahanan tersebut menjadi dua yaitu:

a. Syarat Objektif

- 1) Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

---

<sup>69</sup>Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2008. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 129

- 2) Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

b. Syarat Subjektif

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan.
- 2) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- 3) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
- 4) Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.<sup>70</sup>

Proses pemeriksaan dan penyidikan, polisi hanya bisa melakukan Penahanan selama 1x24 jam saja, polisi tidak dapat menahan pelaku sampai ke proses peradilan karna berdasarkan pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu:

Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal, tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3) pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1) pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 480, dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan 25 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatblad tahun 1931 Nomor 471, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang No. 8 Drt. Tahun 1955 Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8) pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Adalah dasar hukum yang membuat kepolisian tidak dapat menahan pelaku, sehingga setelah kepolisian melakukan pemeriksaan dan penyidikan

---

<sup>70</sup>*Loc. Cit* halaman 52

terhadap pelaku, maka setelah itu kepolisian wajib melepaskan pelaku dan akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu pengiriman data dan permohonan penetapan tersangka supaya dapat lanjut ke peradilan, hal tersebut merupakan kesempatan terhadap pelaku untuk dapat melarikan diri dari tempat tinggalnya, sehingga kepolisian sangat sulit lagi mencari pelaku yang telah kabur.<sup>71</sup>

#### 4. Dalam Menghadirkan Terdakwa

Proses ini adalah proses yang sangat sulit dilakukan karna pelaku tidak dalam penahanan dan pengawasan Kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eri Prasetyo selaku Kapolsek Bilah Hilir selaku Kapolsek Sektor Bilah Hilir Dalam kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Bilah Hilir, selama ini dari 41 jumlah kasus terhidung dari tahun 2015s/d2017, dalam melakukan penyidikan kepolisian selalu melakukan penyitaan terutama terhadap alat bukti baik yang ditemukan dilokasi kejadian ataupun alat bukti yang ditemukan jauh dari lokasi kejadian yang merupakan satu kesatuan dari sebuah tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi. Adapun bentuk barang yang disita biasanya adalah berupa kendaraan transportasi yang digunakan oleh pelaku, buah sawit yang tersisa, dan alat-alat yang digunakan untuk mendodos sawit.<sup>72</sup>

Penyerahan Berkas Perkara Tahap akhir dari semua proses pemeriksaan penyidikan adalah mempersiapkan hasil penyidikan sebagai berkas perkara yang akan di limpahkan kepada penuntut umum yang berwenang untuk membuat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap pelaku pidana. Penyerahan berkas

---

<sup>71</sup>Eri Prasetyo. *Loc. Cit.*,

<sup>72</sup>*Ibid.*,

perkara kepada penuntut umum terdapat 20 terdakwa dalam kurun waktu 2015-2017, semua tersangka telah diterima berkasnya dan telah dilimpahkan ke muka pengadilan dan penuntut umum menuntut tersangka tersebut dengan tuntutan lima tahun penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Namun juga ada beberapa kasus yang berhenti ditahap penyidikan, karena para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui hukum adat yang berlaku di daerah Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.<sup>73</sup>

### **C. Upaya untuk mengatasi atau menanggulangi pencurian kelapa sawit.**

Desa Negeri Lama ialah desa yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu kabupaten wilayahnya dipenuhi oleh perkebunan, yang mana minoritas pekerjaan penduduknya adalah petani kelapa sawit, sehingga perkara pencurian kelapa sawit merupakan kasus yang paling sering terjadi di Desa Negeri Lama. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kepolisian Sektor Bilah Hilir ada beberapa langkah-langkah mengatasi atau menanggulangi pencurian kelapa sawit yaitu:

1. Dengan membentuk Polisi Masyarakat (POLMAS)

Berupa kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.<sup>74</sup>

Melalui peraturan tersebut disebutkan pengemban Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan tugas Polmas di masyarakat. Sedangkan

---

<sup>73</sup>*Ibid.*,

<sup>74</sup>Edi Prasetyo, *Loc. Cit.*,

pengembangan Polmas di desa atau kelurahan adalah bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (*Bhabinkamtibmas*). Meski begitu, pengembangan Polmas tidak terbatas pada *Bhabinkamtibmas*, namun seluruh anggota Polri, termasuk yang berada di fungsi-fungsi teknis seperti Binmas, Sabhara, Lantas, Reserse, Intelijen, Pol Air, Pol Udara, Pol Satwa, Kepolisian Obyek Vital hingga Brimob dengan peran yang berbeda sesuai fungsi teknis masing-masing.<sup>75</sup>

Strategi Polmas adalah dengan mengikutsertakan masyarakat, pemerintah dan pihak lain dalam menangkal, mencegah hingga menanggulangi masalah keamanan secara kemitraan yang setara dengan Polri. Termasuk dengan mendatangi rumah ke rumah warga (*door to door*) di masing-masing wilayah penugasan. Dalam proses kemitraan ini, akan dibentuk forum kemitraan Polri dan masyarakat (FKPM) sebagai sarana komunikasi mencari pemecahan masalah sosial. Namun, Polri memberlakukan aturan ketat terhadap FKPM. Diantaranya FKPM dilarang membentuk satgas-satgas sendiri dari warga sipil, larangan melakukan tindakan kepolisian, larangan menggunakan atribut kepolisian atau mengaitkan FKPM dengan kegiatan politik praktis.<sup>76</sup>

Pelaksanaannya, konsep Polmas menggunakan sejumlah prinsip seperti komunikasi intensif, kesetaraan dan kemitraan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, menggunakan pendekatan personal/pribadi ketimbang formal atau birokratis, serta sikap proaktif dan lain-lain.

Program Polmas dapat dinyatakan berhasil melalui beberapa indikator.

Indikator dari aspek pengembangan Polmas diantaranya:

---

<sup>75</sup>Agus Lukman, "Polmas atau Pemolisian Masyarakat, Apa Itu?" melalui [www.kbr.id](http://www.kbr.id) diakses pada 21 Februari 2018. Pukul 11.00 wib.

<sup>76</sup>*Ibid.*,

- a. Kesadaran bahwa masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang Harus dilayani
- b. Meningkatnya rasa tanggung jawab tugas kepada masyarakat
- c. Meningkatnya semangat melayani dan melindungi masyarakat sebagai kewajiban profesi
- d. Meningkatnya kesiapan dan kesediaan menerima keluhan/pengaduan masyarakat
- e. Meningkatnya kecepatan merespons pengaduan/keluhan/laporan masyarakat
- f. Meningkatnya kecepatan mendatangi TKP
- g. Meningkatnya kesiapan memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat
- h. Meningkatnya kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/pertikaian antarwarga
- i. Meningkatnya intensitas kunjungan petugas terhadap warga.

Sedangkan indikator dari aspek masyarakat, dinilai dari:

- a. Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas mudah dihubungi oleh masyarakat.
- b. Pos/loket pengaduan/laporan mudah ditemukan masyarakat pengaduan mudah, cepat dan tidak berbelik-belit.
- c. Respon/jawaban atas pengaduan cepat/segera diperoleh masyarakat; Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

- d. Meningkatkan kemampuan FKPM dalam menemukan, mengidentifikasi akar masalah dan penyelesaiannya.
- e. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan di lingkungannya;
- f. Berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada Polri; dan
- g. Meningkatnya dukungan masyarakat dalam memberikan informasi dan pemikiran.<sup>77</sup>

## 2. Siskamling

Siskamling adalah salah satu kegiatan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di lingkungan tersebut agar lingkungan aman dan tertib dari suatu tindak kejahatan yang dilakukan seseorang didalam lingkungan. Siskamling ini dilakukan oleh masyarakat sekitar atas kesadaran masyarakat sendiri dan sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya dari suatu tindak kejahatan maupun kejadian yang lainnya.<sup>78</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan Kedua Bab XII Pasal 30: (1) tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. (2) Untuk pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai pendukung. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjelaskan bahwa setiap warga atau masyarakat berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Maka dari itu siskamling ini setiap

---

<sup>77</sup>*Ibid.*,

<sup>78</sup>*Loc. Cit.* Edi Prasetyo

warga atau masyarakat harus ikut serta dalam melakukan usaha pertahanan dan keamanan Negara serta lingkungannya.<sup>79</sup>

Siskamling ini juga salah satu cara masyarakat untuk mencegah seringnya terjadi tindak pidana, cara ini sangatlah efektif untuk mencegah terjadinya pencurian kelapa sawit serta menjaga lingkungan dari bentuk-bentuk tindak pidana kejahatan yang lainnya dan membuat suatu lingkungan menjadi aman dan tertib serta benar-benar terjaga dari suatu kejadian-kejadian yang memungkinkan terjadi di daerah lingkungan tersebut.<sup>80</sup>

Siskamling ini bukan suatu bentuk dimana untuk menyiksa masyarakat ataupun warga lingkungan melainkan dari siskamling ini juga bisa menjalin silaturahmi bagi setiap warga dan masyarakat agar bisa bersama-sama untuk menjadikan lingkungan aman dan nyaman serta terhindar dari bentuk tindak pidana pencurian kelapa sawit.<sup>81</sup>

Pelaksanaan kegiatan siskamling ini dilakukan dengan berkeliling disekitar lingkungan untuk menjaga kemandirian dan ketertiban lingkungan dengan cara berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor dan biasanya terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu berbagai menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok yaitu berbagai menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok berbagi tugas dan diberi tanggung jawab atas beberapa daerah di setiap lini yang ada di sekitar lingkungan.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup>*Ibid.*,

<sup>80</sup>*Ibid.*,

<sup>81</sup>*Ibid.*,

<sup>82</sup>*Ibid.*,

Siskamling ini juga merupakan salah satu untuk mengembangkan sikap mental serta meningkatkan kepekaan dan daya tanggap setiap masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi lingkungan dan mempunyai tujuan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta rasa aman yang merupakan salah satu rangka dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban bagi setiap masyarakat. Hasil dari kegiatan siskamling ini yaitu terciptanya kondisi dan keamanan lingkungan benar-benar terjaga hingga matahari terbit. Sehingga membuat setiap warga yang ada di lingkungan tersebut merasa terjaga dan aman dari tindak pidana pencurian kelapa sawit dan bisa mengurangi tindak pidana pencurian kelapa sawit.<sup>83</sup>

### 3. Melakukan Pelaporan Jika Terjadi Kasus Pencurian Kelapa Sawit.

Laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pihak yang berwajib bahwa telah ada atau diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu kejahatan memiliki kewajiban supaya melaporkan perbuatan tersebut ke pihak Kepolisian.<sup>84</sup>

Laporan atas kejadian tindak pidana pencurian kelapa sawit sangatlah perlu dilakukan masyarakat dalam menanggulangi pencurian kelapa sawit yang sangat marak terjadi di Desa Negeri Lama, dan upaya ini salah satu bentuk kerja sama antara masyarakat dan kepolisian dengan harapan dapat mengurangi

---

<sup>83</sup> *Ibid.*,

<sup>84</sup> *Ibid.*,

pencurian kelapa sawit di Desa Negeri Lama. Laporan masyarakat juga dapat membantu tugas dari pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kelapa sawit, sehingga kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian sangat berpengaruh terhadap pengurangan atau penurunan tindak pidana pencurian kelapa sawit.<sup>85</sup>

#### 4. Dengan Mengecat Buah Sawit.

Dengan menganjurkan masyarakat supaya menyemprot atau memiloks cat warna putih ke buah kelapa sawit dengan menggunakan kayu panjang yang akan dijadikan sebagai tanda yang apabila kelapa sawitnya dicuri, si pemilik tinggal mencari atau menyelidiki ke toke-toke kelapa sawit.<sup>86</sup>

#### 5. Pemasangan Portal

Pemasangan portal adalah salah satu upaya yang efektif dalam menanggulangi pencurian kelapa sawit, keberhasilan cara ini ditentukan dari desain jaringan jalan yang ada di perkebunan. Pada titik-titik yang dianggap rawan dapat ditempatkan portal untuk mencegah masuknya kendaraan atau orang yang tidak diketahui. Cara ini juga berguna pada kebun milik pribadi yang pemiliknya jauh dari lokasi kebun, pemasangan portal yang dikombinasikan dengan pembuatan parit pembatas dapat menjadi pilihan. Untuk kebun milik pribadi yang tidak terlalu luas, jaringan jalan dapat didesain sehingga hanya ada satu jalan masuk dan jalan keluar yang telah dipasang portal. Cara ini sangat

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

<sup>86</sup> *Ibid.*,

efektif untuk perkebunan sawit karena pencuri akan kesulitan mengangkut hasil jarahannya.<sup>87</sup>

Pembuatan parit pembatas areal kebun juga dapat diterapkan. Parit batas kebun umumnya berukuran lebih besar dibanding parit batas blok atau parit produksi. Karena dibuat memang untuk menyulitkan orang menyeberang ke areal kebun, maka lebarnya minimal 2,5 meter dengan kedalaman minimal 2,5 meter sehingga orang sulit melompatinya. Perlu dipertimbangkan bahwa pembuatan parit ini juga berbahaya di daerah yang ramai penduduk karena jika parit tergenang air, anak-anak yang bermain di sekitarnya juga rawan tercebur. Pihak kebun dapat disalahkan karena membuat parit yang membahayakan warga sekitar. Pembuatan parit ini cocok untuk areal yang lokasi jauh atau sulit diawasi dan tidak berdekatan dengan pemukiman.<sup>88</sup>

Areal yang berbatasan dengan pemukiman penduduk, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat parit (tapi tidak terlalu besar jadi tidak membahayakan) dan memasang pagar pembatas kebun baik berupa tembok atau pagar kawat. Untuk membuat pagar pembatas ini memerlukan biaya yang besar, oleh sebab itu dapat diprioritaskan daerah yang rawan (misalnya di areal yang berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk), untuk areal yang sudah tidak ramai penduduk dapat diteruskan dengan parit batas kebun.<sup>89</sup>

#### 6. Memberi Himbauan Kepada Masyarakat.

---

<sup>87</sup>Upaya mencegah pencurian dan okupasi lahan perkebunan oleh masyarakat sekitar". Melalui [www.info-perkebunan.blogspot.co.id](http://www.info-perkebunan.blogspot.co.id) diakses pada 21 Februari 2018. Pukul 22.00 WIB.

<sup>88</sup>*Ibid.*,

<sup>89</sup>*Ibid.*,

Himbauan merupakan salah satu bentuk dimana pihak Kepolisian memberitahukan tentang maraknya pencurian kelapa sawit, maka sebab itu di informasikan kepada masyarakat supaya lebih menjaga kebunnya masing-masing agar tidak menjadi korban. Himbauan ini juga merupakan anjuran kepada pemilik kebun kelapa sawit di wilayah Desa Negeri Lama supaya memberikan keamanan dengan memantau selalu kebunnya karena daerah Negeri Lama merupakan daerah yang sangat rawan akan pencurian dikarenakan beberapa faktor yaitu:

a. Kurangnya Moral Dan Pendidikan

Moral disini berarti tingkat kesadaran yang dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh seseorang, maka kemungkinan orang tersebut akan melanggar norma-norma yang berlaku akan semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena takut akan adanya sanksi yang akan diterimanya, baik sanksi dari hukum maupun sanksi dari masyarakat sekitar.<sup>90</sup>

Latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan kejahatan maupun tindak pidana pencurian kelapa sawit. Semakin orang berilmu atau menjalani jenjang pendidikan yang tinggi, maka semakin rendah pula niat seseorang itu untuk melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan adanya pembelajaran akhlak dan perlakuan sosial yang baik di setiap pelajaran

---

<sup>90</sup>*Loc. Cit.* Edi Prasetyo

yang dijalani seseorang itu dalam masa pendidikannya yang bisa membuat dan menjadikan seseorang menjadi pribadi baik dan berakhlak baik.<sup>91</sup>

Biasanya seseorang yang berpendidikan juga memiliki materi atau harta yang berkecukupan untuk menjalani pendidikannya, sehingga seseorang itu dapat dipastikan memiliki materi atau harta yang berkecukupan untuk menjalani kehidupannya sehari-harinya. Karena tindak pidana pencurian kelapa sawit yang didasari oleh ketidak cukupan seseorang itu terhadap materi atau harta yang berkecukupan.<sup>92</sup>

Tingkat pendidikan seseorang juga menentukan seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian. Karena dari kebanyakan kasus pencurian kelapa sawit, pelaku tindak pencurian kelapa sawit hanya memiliki tingkat pendidikan paling tinggi tamatan SMA, karena tingkat pendidikan berbanding lurus dengan penghasilan seseorang.<sup>93</sup>

#### b. Faktor Psikologis

Sudut pandang psikologis juga memberikan penjelasan mengenai fenomena tindak pidana pencurian kelapa sawit. Penjelasan tentang perilaku kriminalitas yang diberikan oleh para ahli tidak dimasukkan untuk memaklumi tindak kriminalnya, melainkan semata-mata hanya sebagai penjelasan saja.

Faktor psikologis yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang dilakukan yang tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri. Tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku karena adanya kelainan pada diri pelaku tersebut. Kelainan tersebut bukan hanya kelainan genetik pada keturunan si pelaku yang

---

<sup>91</sup>*Ibid.*,

<sup>92</sup>*Ibid.*,

<sup>93</sup>*Ibid.*,

menyebabkan dia melakukan tindak pidana, melainkan banyak faktor yang juga disebut kelainan psikologis.<sup>94</sup>

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering dijadikan alasan pelaku untuk melakukan tindak pidana, karna faktor ini sangat memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena manusia memiliki kebutuhan yang memang harus di penuhi setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini lah memang membutuhkan biasa, jika memang kebutuhan sehari-hari sangat banyak maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan ini sering sekali dilakukan pelaku kejahatan untuk bisa meringankan karena faktor ekonomi pelaku yang masih tergolong dalam rendah sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi sangatlah mendesak. Karena terdesak seperti ini maka itu menyebabkan terjadinya pencurian kelapa sawit demi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.<sup>95</sup>

Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor setiap orang mencari jalan *alternative* untuk mendapatkan uang yang lebih banyak supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor ekonomi ini faktor yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang karena manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia. Dengan semakin tingginya kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dapat dilakukan dengan berbagai hal, baik dengan cara yang baik maupun dengan cara yang tidak baik maupun dengan cara jahat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>*Ibid.*,

<sup>95</sup>*Ibid.*,

<sup>96</sup>*Ibid.*,

d. Kurangnya Lapangan Pekerjaan

Merupakan salah satu penyebab yang membuat maraknya terjadinya pencurian kelapa sawit yang terjadi di Desa Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, karna sangat kurangnya lapangan pekerjaan yang membuat seseorang untuk sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan tidak memperdulikan apa yang akan terjadi pada dirinya nanti jika ketahuan melakukan tindak pidana pencuri kelapa sawit. Oleh karenanya faktor ini yang menjadi bentuk niat untuk melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit.<sup>97</sup>

e. Faktor Pergaulan

Hakekatnya pergaulan tentu bisa membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh pergaulan dari seseorang maupun dari dalam lingkungan atau dari luar lingkungan sangat berbeda dan jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Maka dari itu pergaulan menjadi salah satu faktor yang penting dalam terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit dan dari pergaulan ini lah bisa menjadikan seseorang berperilaku baik atau jahat dalam lingkungan dan pergaulannya.

Faktor pergaulan ini merupakan faktor yang membuat seseorang akan melakukan suatu bentuk tindak kejahatan yang mana kejahatan ini yang memang sering dilakukan dalam pergaulannya, dan orang tua juga berperan penting dalam mengawasi pergaulannya yang ada didalam keluarganya serta lingkungannya. Tanpa adanya pengawasan dari orang tua dan keluarganya tersebut maka

---

<sup>97</sup>*Ibid.*,

seseorang akan berani melakukan suatu tindak pidana dengan yang ada didalam pergaulannya tanpa berpikir panjang lagi. <sup>98</sup>

f. Faktor Penadah

Penadah adalah orang yang membeli yang menjual barang curian. Pengelola legal pengadian, toko barang bekas dan barang antik, penampungan barang bekas, dan pedangan umum yang lainnya lumrah diketahui memasukkan barang curian dalam inventaris mereka, tetapi penadah profesional melakukan secara tetap. Penadah juga sering memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawitb untuk dijual kepadanya.

Faktor banyaknya penadah yang menerima hasil-hasil curian dari pelaku juga menjadi salah satu faktor yang memudahkan pelaju untuk menjual kembali hasil curian mereka. Sehingga terjadilah kemudahan penjual hasil curian tersebut. Maka dari itu semakin banyak penadah maka semakin banyak pula pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.

Tetapi pada saat ini kita melihat masih banyaknya penadah yang menerima hasil curian dari pelaku yang membuat menjadi maraknya tindak pidana pencurian kelapa sawit, maka dari itu masih banyaknya dan maraknya penadah inilah yang membuat maraknya tindak pidana kejahatan pencurian kelapa sawitkarena dari hasil curian tersebut bisa mereka jual langsung kepada penadah<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>*Ibid.*,

<sup>99</sup>*Ibid.*,

g. Faktor Narkoba

Narkoba adalah salah satu faktor yang memuat terjadinya pencurian kelapa sawit karna kalah seseorang sudah memakai narkoba pasti merasa kecanduan atau ketagihan serta ingin membeli narkoba lagi tetapi dikarnakan tidak ada lagi uang untuk membeli narkoba tersebut maka setiap orang yang memakai narkoba berani melakukan hal apapun salah satunya mencuri untuk bisa membeli narkoba. Maka dari itu narkoba ini juga termasuk salah satu faktor yang membuat terjadinya pencurian kelapa sawit, hasil dari mencuri kelapa sawit tersebut bisa dibelikan narkoba, oleh karnanya narkoba bisa ini bisa dijadikan salah satu faktor orang melakukan pencurian kelapa sawit.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*,

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam Denda KUHP, telah banyak menimbulkan kontroversi pro dan kontra sebab dengan adanya Perma ini Pelaku Pencuri dapat perlindungan dan membuat pelaku tidak jerah dengan sanksi tersebut, hal tersebut membuat pemilik perkebunan kelapa sawit sangat di rugikan karna sawitnya tidak hanya dicuri satu kali, namun berkali-kali.
2. Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kepolisian Sektor Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan maksimal dan belum membuat pelaku jerah karena pada tahap penyelidikan dan penyidikan pelaku pencurian kelapa sawit tidak bias ditahan, serta pencurian kelapa sawit di malam hari merupakan hambatan dalam proses pengejaran maupun penangkapan yang di alami Kepolisian Sektor Bilah Hilir.
3. Dalam mengatasi hambatan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah kepolisian Sektor Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Sektor Bilah Hilir melakukan beberapa upaya yaitu, Dengan membentuk Polisi Masyarakat (POLMAS), Memberi

Himbauan Kepada Masyarakat supaya menjaga kebun kelapa sawitnya supaya tidak menjadi korban pencurian,

## **B. Saran**

1. Menurut Penulis, Mengenai hukuman di dalam Perma No. 02 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana ringan, karna ada celah dalam proses penyidikan yang membuat pelaku tidak takut akan hukum, sehingga perkara pencurian kelapa sawit semakin marak atau sering terjadi khususnya di Desa Negeri Lama, Kabupaten Labuhan Batu maka dari itu perlunya penyesuaian kembali mengenai hukuman tindak pidana ringan (Tipiring).
2. Menurut Penulis, Dalam mengatasi hambatan untuk menanggulangi pencurian kelapa sawit, Kepada masyarakat supaya bersedia melaporkan para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit yang ada di Desa Negeri Lama kepada Kepolisian Sektor Bilah Hilir, supaya kepolisian bisa melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang ada. Karena penyelesaian secara adat seperti yang dilakukan selama ini tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit yang ada di Desa Negeri Lama. Karena tindak pidana pencurian kelapa sawit yang terjadi di Desa Negeri Lama telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat dan para pengusaha kelapa sawit yang perkebunannya di Desa Negeri Lama.

3. Menurut Penulis, dalam menghindari hal-hal yang tidak di inginkan salah satunya pencurian, Kepada para pengusaha kelapa sawit yang perkebunannya di Desa Negeri Lama supaya lebih meningkatkan kerjasamanya dengan pihak Kepolisian Sektor Sosa dan menjalankan anjuran yang diberikan oleh Kepolisian Sektor Sosa untuk mendirikan pos-pos pengamanan dan pos-pos satpam disekitar kebun dan juga memasang portal-portal di titik-titik tertentu yang dianggap rawan supaya kasus pencurian kelapa sawit di Desa Negeri Lama bisa diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amadi Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Dunia Cerdas
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Maruli Pardamean. 2014. *Mengelola Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Mochta Kusumaatmadja & Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Salim. 2010. *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Suharto, Jonaedi Efendi. 2013. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perma Nomor 12 Tahun 2012

## **C. Karya Ilmiah, Internet dan Lain-Lain**

Admin, “Pengertian Impelementasi menurut para ahli”, melalui [www.sumberpengertian.co.id /pengertian-implementasi-menurut-para-ahli](http://www.sumberpengertian.co.id/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli).

Agus Lukman, “Polmas atau Pemolisian Masyarakat, Apa Itu?” melalui [www.kbr.id](http://www.kbr.id). diakses pada 21 Februari 2018. Pukul 11.00 wib.

Anistia Ratenia Putri Siregar. “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana”, melalui <https://jurnal.usu.ac.id>,

Anonim, “Penjelasan Tentang Kelapa Sawit” , melalui [http://www.astalog.com /7853/penjelasan-tentang-kelapa-sawit.htm](http://www.astalog.com/7853/penjelasan-tentang-kelapa-sawit.htm)

Anonim. “Peraturan Mahkamah Agung”, melalui, <http://jubahhukum.blogspot>.

Aufalawyer. “Kontroversi Perma Nomor 02 Tahun 2012”. <https://nasima.wordpress.com/2017/03/30/tentang-perma-dan-sema>,

Boy Yendra Tamin, “Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Tataran Peraturan Perundang-Undangan. Melalui. [co.id/2017/03/ peraturan-mahkamah-agung.html](http://www.sumberpengertian.co.id/2017/03/peraturan-mahkamah-agung.html).

Cy’s, “Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp”, melalui <http://yessyanjani.blogspot.co.id/2012/03/pro-dan-kontra-peraturan-mahkamah-agung.html>.

Detik News. Kasus Pencurian Rp 41 Ribu, Pelaku Dibui dan Jaksa Abaikan Perma, melalui <https://news.detik.com/berita/2914348/kasus-pencurian-rp-41-ribu-pelaku-dibui-dan-jaksa-abaikan-perma?n991101605>

Hasil wawancara dengan Bapak. Eri Prasetyo, Kapolsek Bilah Hilir, 27 Januari 2018.

Munizar, Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/10603-ID-analisis-terhadap-peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012-tentang-penyesuaia.pdf>,

Pengertian tindak pidana pencurian dan unsur menurut hukum undang-undang”, Melalui <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tindak-pidana-pencurian-dan.html>,

Upaya mencegah pencurian dan okupasi lahan perkebunan oleh masyarakat sekitar”. Melalui [www.info-perkebunan.blogspot.co.id](http://www.info-perkebunan.blogspot.co.id).

Virda Yani. “Penegakan Hukum di Indonesia”, melalui <http://www.academia.edu>.  
[www.boyyendratamin.com](http://www.boyyendratamin.com).